



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 481 /KPTS/M/2019
TENTANG
PENETAPAN TARIF DAN PERUBAHAN SISTEM PENGUMPULAN TOL PADA
JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan transaksi pengumpulan tol kepada pengguna jalan tol, perlu dilakukan perubahan sistem pengumpulan tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dengan meniadakan transaksi pada Gerbang Tol Cikarang Utama;
 - b. bahwa dengan perubahan sistem transaksi pembayaran tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dari semula sistem transaksi terbuka pada segmen Jakarta IC-Cikarang Barat dan Ramp Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur dan sistem transaksi terbuka pada segmen Cikarang Barat-Cikampek menjadi sistem transaksi terbuka pada Jakarta IC-Cikampek dengan pembagian 4 (empat) wilayah pentarifan yaitu Jakarta IC-Ramp Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur, Jakarta IC-Cikarang Barat, Jakarta IC-Karawang Timur, dan Jakarta IC-Cikampek sehingga perlu dilakukan

perubahan pentarifan pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, perubahan sistem pengumpulan tol ditetapkan oleh Menteri atas usul BPJT setelah melakukan evaluasi dan/atau menerima usulan dari Badan Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Tarif dan Perubahan Sistem Pengumpulan Tol Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1742);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN TARIF DAN PERUBAHAN SISTEM PENGUMPULAN TOL PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK.**

KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Menetapkan perubahan sistem pengumpulan tol dengan 1 (satu) kali transaksi pada Jalan Tol Jakarta – Cikampek dengan pembagian 4 (empat) wilayah pentarifan yaitu Jakarta IC - Ramp Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur, Jakarta IC – Cikarang Barat, Jakarta IC – Karawang Timur, dan Jakarta IC – Cikampek sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Menetapkan besaran tarif tol setelah perubahan sistem pengumpulan tol dengan 1 (satu) kali transaksi pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Penyesuaian tarif tol periode berikutnya pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, akan didasarkan pada besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ini sebelum dilakukan pembulatan dan dilakukan 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : PT Jasa Marga (Persero) Tbk wajib untuk melaksanakan sosialisasi perubahan pentarifan Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol sesuai asal tujuan, selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Perubahan sistem transaksi tol sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan besaran tarif tol sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mulai berlaku efektif 7 (tujuh) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETUJUH : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 799/KPTS/M/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 481 /KPTS/M/2019
TENTANG
PENETAPAN TARIF DAN PERUBAHAN
SISTEM PENGUMPULAN TOL PADA JALAN
TOL JAKARTA-CIKAMPEK

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
JALAN TOL JAKARTA CIKAMPEK

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 481 /KPTS/M/2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF DAN PERUBAHAN

SISTEM PENGUMPULAN TOL PADA JALAN

TOL JAKARTA-CIKAMPEK

BESARAN TARIF

JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK

SISTEM TERBUKA

Asal dan Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Jakarta IC - Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur	1.500	2.000	2.000	3.000	3.000
Jakarta IC - Cikunir Jakarta IC - Bekasi Barat Jakarta IC - Bekasi Timur Jakarta IC - Tambun Jakarta IC - Cibitung Jakarta IC - Cikarang Barat	4.500	6.500	6.500	9.000	9.000
Jakarta IC - Cibatu Jakarta IC - Cikarang Timur Jakarta IC - Karawang Barat Jakarta IC - Karawang Timur	12.000	18.000	18.000	24.000	24.000
Jakarta IC - Dawuan Jakarta IC - Kalihurip Jakarta IC - Cikampek	15.000	22.500	22.500	30.000	30.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO